

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI
MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan/atau mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada keaneka ragaman hayati nasional. Pemerintah berupaya mencegah masuknya ikan yang berpotensi membawa penyakit menular dan mencegah masuknya jenis ikan yang dilarang oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia telah mengatur tata cara pemasukan agar tidak merugikan kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, Implementasi penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2023 ini masih menemukan sejumlah kendala sehingga berpotensi menghambat upaya melindungi kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan/atau mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 dilakukan agar Pemerintah dapat mengatur pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara yang menguntungkan kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional, mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta tetap membuka peluang usaha yang menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan memasukkan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti Mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

B. Permasalahan

Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia ?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis

pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia.

E. Metode Analisis dan Evaluasi¹

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

e.1 Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan

¹ PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

² Ibid,hal 9-10

³ Ibid, hal 10

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian

⁴ Ibid, hal 12

sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

⁵ Ibid, hal 13

⁶ Ibid, hal 13-14

- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁷ Ibid, hal 14-15

BAB II PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia, dibuat untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, terkait persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan mengakomodir ketentuan perizinan berusaha dengan menambah pengaturan persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan inti mutiara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia telah mengatur tata cara pemasukan agar tidak merugikan kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, Implementasi penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2023 ini masih menemukan sejumlah kendala sehingga berpotensi menghambat/menggagalkan upaya melindungi kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan/atau mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara yang menguntungkan kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional, mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta tetap membuka peluang usaha yang menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan memasukkan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti Mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia bisa tercapai, perlu ditunjang dengan regulasi yang efektif dalam pelaksanaannya.

Sejumlah kendala yang ditemukan pada peraturan menteri ini antara lain adalah:

1. Perlu penjelasan tentang Laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perlu yang memudahkan pihak pemohon untuk pemenuhannya.
2. Perlu rincian dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara
3. Penghapusan kewajiban melampirkan data kualitas inti mutiara karena Indonesia masih tergantung sepenuhnya pada impor inti mutiara dan belum teridentifikasinya perbedaan standar kualitas inti Mutiara antara yang baik dengan yang buruk

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia telah mengatur tata cara pemasukan agar tidak merugikan kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Namun, dengan adanya sejumlah kendala yang menghambat dalam upaya melindungi kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional dan/atau mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023.

B. Rekomendasi

1. Perlu penjelasan tentang Laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakitlkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perlu yang memudahkan pihak pemohon untuk pemenuhannya.
2. Perlu rincian dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara
3. Penghapusan kewajiban melampirkan data kualitas inti mutiara karena Indonesia masih tergantung sepenuhnya pada impor inti mutiara dan belum teridentifikasinya perbedaan standar kualitas inti Mutiara antara yang baik dengan yang buruk

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu melakukan perubahan terhadap isi dan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik Indonesia.

LAMPIRAN

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI
MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA					tetap
2.	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	wilayah Negara Republik Indonesia;					
3.	b. bahwa untuk pemasukan inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu diatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan;					
4.	c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;					
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;					
6.	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;					
7.	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);					
8.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);					
9.	3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksana kan lebih lanjut ketentuan undang-undang • Tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya 	Sudah tidak berlaku dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan	dicabut
10.	4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);				Kementerian Kelautan dan Perikanan	
11.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);					
12.	MEMUTUSKAN:					tetap
13.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA					tetap
14.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:					
15.	1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan	1.Disharmoni Pengaturan	1. Definisi atau Konsep	1. Adanya perbedaan definisi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.	2. Kejelasan Rumusan	2. Pengguna an bahasa, kata	ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama 2. Konsisten antar ketentuan	tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, menyebutkan definisi Neraca Komoditas Perikanan adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan Komoditas Perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. sda	
16.	2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.					tetap
17.	3. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.					tetap
18.	4. Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
19.	5. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.					tetap
20.	6. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan Mutiara.					tetap
21.	7. Rekomendasi adalah keterangan tertulis untuk melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan Ikan.					tetap
22.	8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.					
23.	9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					
24.	10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan istilah ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, penulisan kata budidaya diganti menjadi budi daya	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				terhadap objek yang sama		
25.	BAB II PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA					tetap
26.	Pasal 2					
27.	(1) Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan.					tetap
28.	(2) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi teknis.					tetap
29.	(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.					tetap
30.	(4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan negara asal.					tetap
	(5) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan impor.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
31.	(6) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.					tetap
32.	Pasal 3					tetap
33.	(1) Setiap Orang yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus mengajukan permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.					tetap
34.	(2) Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem nasional Neraca Komoditas.					tetap
35.	Pasal 4					
36.	(1) Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan:	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Dilakukan penambahan rincian dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis	diubah
37.	a. surat hasil analisis risiko; dan/atau					
38.	b. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan,					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.					
b.	(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.					tetap
c.	(3) Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:					tetap
d.	a. kebutuhan dalam negeri;					tetap
e.	b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;					tetap
f.	c. standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau					tetap
g.	d. hasil analisis risiko pemasukan.					tetap
h.	(4) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari hasil:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
i.	a. pemuliaan; atau					tetap
j.	b. penangkapan ikan.					tetap
k.	(5) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diperbolehkan untuk:					tetap
l.	a. Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk dasar (grand parent stock) yang memiliki:					tetap
b.	1. keragaman genetik yang lebih baik;					tetap
c.	2. jarak perbedaan genetik yang jauh; atau					tetap
d.	3. fenotipe yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau					tetap
e.	b. Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk pokok (parent stock) yang memiliki:					tetap
e.	1. pola genetik yang lebih baik;					tetap
f.	2. fenotipe yang lebih baik; atau					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	3. kinerja biologis yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.					tetap
2.	(6) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.					tetap
3.	Pasal 5					
4.	(1) Permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melampirkan data kualitas Inti Mutiara yang diimpor.	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pemenuhan kebutuhan inti mutiara di dalam negeri masih bergantung pada hasil impor dan tingkat kualitasnya masih sulit diidentifikasi.	dicabut
5.	(2) Rekomendasi teknis pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan paling sedikit kapasitas produksi unit usaha budidaya.					
6.	Pasal 6					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Direktur Jenderal.					
8.	Pasal 7					
9.	Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.					
10.	BAB III PELAPORAN					
11.	Pasal 8					
12.	Setiap Orang yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
13.	BAB IV PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN					
14.	Pasal 9					
15.	i. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Setiap Orang yang melakukan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.					
16.	i. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:					
17.	a. sosialisasi;					
18.	b. bimbingan teknis;					
19.	c. lokakarya;					
20.	d. seminar; atau					
21.	e. diskusi kelompok terpumpun.					
22.	i. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lapangan dan/atau secara daring.					
23.	7. Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.					
24.	BAB V KETENTUAN PERALIHAN					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25.	Pasal 10					
26.	Dalam hal Neraca Komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia maka persetujuan impor diterbitkan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan.	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Dengan tersedianya Neraca Komoditas maka dasar penerbitan persetujuan impor tidak memerlukan rekomendasi teknis	dicabut
27.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP					
28.	Pasal 11					
29.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1061), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					tetap
30.	Pasal 12					
31.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
32.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					tetap



Mengetahui
Kepala Biro Hukum,
[Signature]
Effin Martiana